

TIM PERUMUS – DEBAT PUBLIK – DEBAT TERBUKA

2024

Kpt 3707 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Bab II Huruf A. Angka 3 poin F. disebutkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2024; KPT KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; KPT KIP Aceh No. 33 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Utara No. 3686 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Oktober 2024.

- Lamp : 1 hlm